



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang
- a. bahwa tugas pekerjaan aparatur sipil negara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Manado, Kepala Puskesmas mempunyai tugas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan puskesmas, memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi puskesmas, melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, mengadakan koordinasi lintas sektor, menyusun perencanaan Puskesmas. Selain itu Kepala Puskesmas membawahi wilayah kerja yang ada di satu kecamatan sehingga memiliki beban kerja dan rutinitas yang tinggi dan seringkali pelaksanaannya diluar jam kerja dan/atau hari kerja;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan dan kesejahteraan Kepala Puskesmas, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Kepala Puskesmas, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan di Lingkungan UPTD Puskesmas Kota Manado;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Manado dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado dalam rangka peningkatan kesejahteraan, disiplin, dan kinerja pegawai;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Manado;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Struktural;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
15. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri PAN Nomor Per/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
19. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Manado;
20. Peraturan Walikota Manado Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kota Manado

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA MANADO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Walikota ini merupakan aturan khusus (*lex speciale*) terhadap Peraturan Walikota yang mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai yang berlaku secara umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Manado.

Pasal 2

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Manado;
4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Manado;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kota Manado ;
6. Aparatur Sipil Negara Daerah selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Daerah di Dinas Kesehatan Kota Manado;
7. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada ASN

- Dinas Kesehatan berdasarkan beban kerja khusus yang diberikan setiap bulan;
8. Calon Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Calon ASN adalah Calon Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Kota Manado.

BAB II
KOMPONEN PENILAIAN DAN TOLOK UKUR
PERHITUNGAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Komponen Penilaian TPP

Pasal 3

- (1) Komponen penilaian dalam perhitungan pemberian TPP terdiri dari :
 - a. komponen kinerja; dan
 - b. komponen Disiplin.
- (2) Penilaian komponen kinerja berdasarkan faktor-faktor kinerja sebagai berikut :
 - a. produktifitas;
 - b. efektifitas;
 - c. efisiensi;
 - d. inovasi;
 - e. kerja sama;
 - f. kecepatan;
 - g. tanggung jawab; dan
 - h. ketaatan.
- (3) Penilaian komponen disiplin dalam perhitungan pemberian TPP ditetapkan berdasarkan :
 - a. hadir / masuk kantor;
 - b. mengikuti apel pagi;
 - c. mengikuti apel sore;
 - d. mengikuti kegiatan kenegaraan / rapat-rapat / apel kerja bersama / upacara / olah raga dan kegiatan lainnya berdasarkan penugasan pejabat berwenang;
 - e. tidak meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang sah;
 - f. tidak terjaring sidak; dan
 - g. tidak dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Tolok Ukur Perhitungan Pemberian TPP

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP dihitung dari prosentase Nilai Hasil Capaian (NHC) berdasarkan tolok ukur kehadiran dan disiplin ASN.
- (2) Jam kerja ASN Puskesmas sebagai berikut :
 1. Hari Senin ^s/_d Kamis Pukul 08.00 – 16.30 Wita
 2. Hari Jumat Pukul 08.00 – 14.00 Wita
- (3) Jam Istirahat ASN Puskesmas sebagai berikut:
 - Hari Senin ^s/_d Kamis Pukul 12.00 – 13.00 Wita
- (4) Pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Siang/Sore terhitung sebagai bagian dari jam kerja pegawai.

Pasal 5

- (1) Perhitungan prosentase pemotongan TPP, ditetapkan :
 - a. tidak masuk kantor/tidak hadir karena alpa setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 7 % (tujuh persen) dari jumlah TPP setiap bulan;
 - b. tidak masuk kantor karena ijin untuk setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 3 % (tiga persen) dari jumlah TPP setiap bulan;
 - c. tidak masuk kantor karena sakit untuk setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 2 % (dua persen) dari jumlah TPP setiap bulan;
 - d. tidak apel pagi (TAP) setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 3 % (tiga persen) dari jumlah TPP setiap bulan;
 - e. tidak apel sore (TAS) jam 16.30 Wita setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 3 % (tiga persen) dari jumlah TPP setiap bulan;
 - f. meninggalkan tempat kerja tanpa ijin tertulis atasan langsung setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 4 % (empat persen) dari jumlah TPP setiap bulan;
- (2) Dalam hal atasan langsung tidak berada di tempat, maka bagi Pejabat eselon III, permintaan ijin bersifat pemberitahuan kepada Pejabat setingkat lainnya dan untuk Pejabat eselon IV dan Staf, ijin dimintakan dari pejabat setingkat dengan atasan langsung di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (3) ASN yang melaksanakan tugas luar, tidak diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf e.
- (4) ASN yang dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tidak mengurangi pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA

Bagian Kesatu
Pemberian TPP

Pasal 6

- (1) ASN yang pindah tugas pada Puskesmas dapat menerima TPP setelah 6 (enam) bulan menjalankan tugas di Puskesmas terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya;
- (2) ASN yang pindah ke Instansi lain, TPP dibayarkan sampai dengan masa waktu bulan berjalan saat dipindahkan.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima TPP

Pasal 7

- (1) ASN yang menerima TPP harus memenuhi Kriteria sebagai berikut :
 - a. mengikuti Apel Kerja yang terdiri dari Apel Pagi dan Apel Sore tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. masuk kantor dan melaksanakan tugas secara penuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melaksanakan tugas luar berdasarkan perintah tugas dari atasan atau pejabat yang berwenang;
- (2) ASN yang tidak atau kurang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan TPP dengan prosentase pemotongan berdasarkan penilaian komponen disiplin;
 - (3) ASN yang tidak masuk kantor karena cuti dan ijin selama 12 (dua belas) hari atau kurang secara kumulatif dalam masa waktu 1 (satu) bulan, diberikan TPP dengan prosentase pemotongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
 - (4) ASN yang tidak masuk kantor karena sakit selama 14 (empat belas) hari atau kurang secara kumulatif dalam masa waktu 1 (satu) bulan, diberikan TPP dengan prosentase pemotongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
 - (5) ASN yang tidak masuk kantor karena sakit wajib dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter / Surat Keterangan Rawat Inap/Jalan yang disampaikan paling lambat 1 X 24 jam setelah tidak masuk kantor;
 - (6) ASN sakit yang tidak menyampaikan Surat keterangan Dokter, dianggap Alpa;
 - (7) ASN yang tidak masuk kantor karena alpa 5 (lima) hari atau lebih secara kumulatif dalam masa waktu 1 (satu) bulan, tidak diberikan TPP;
 - (8) ASN yang tidak masuk kantor karena cuti dan ijin selama 13 (tiga belas) hari atau lebih secara kumulatif dalam masa waktu 1 (satu) bulan, tidak diberikan TPP;
 - (9) ASN yang tidak masuk kantor karena sakit selama 15 (lima belas) hari atau lebih secara kumulatif dalam masa waktu 1 (satu) bulan, tidak diberikan TPP;
 - (10) ASN yang mengikuti pendidikan tugas belajar (pendidikan formal) tidak diberikan TPP terhitung mulai tanggal mengikuti pendidikan tugas belajar sampai dengan selesainya, kecuali jumlah hari kerja tidak masuk kantor pada bulan awal ketika melaksanakan tugas belajar dan jumlah hari kerja tidak masuk kantor pada bulan akhir ketika selesai melaksanakan tugas belajar, perhitungan prosentase pemotongan TPP disamakan dengan komponen disiplin tidak hadir/ masuk kantor;
 - (11) ASN dengan status titipan di Puskesmas dan ASN Puskesmas dengan status titipan di instansi lain tidak diberikan TPP;

**BAB IV
BESARAN PEMBERIAN TPP**

Pasal 8

- (1) Besaran pemberian TPP per bulan kepada ASN Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

NO	JABATAN / GOLONGAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DARAT (Rp)	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PULAU (Rp)	KET.
1	KEPALA PUSKESMAS	10.000.000.-	12.000.000.-	
2	TENAGA MEDIS (DOKTER SPESIALIS)	6.500.000.-	7.500.000.-	
3	TENAGA MEDIS (DOKTER UMUM/GIGI)	5.000.000.-	6.000.000.-	
4	TENAGA KESEHATAN (Bidan,Perawat, Farmasi,Kesling,Kemas, Gizi,Fisoterapi, Biomedika,) GOLONGAN IV	4.500.000.-	5.500.000.-	
5	TENAGA KESEHATAN (Bidan,Perawat, Farmasi,Kesling,Kemas, Gizi,Fisoterapi, Biomedika,) GOLONGAN III	3.500.000.-	4.500.000.-	
6	TENAGA KESEHATAN (Bidan,Perawat, Farmasi,Kesling,Kemas, Gizi,Fisoterapi, Biomedika,) GOLONGAN II	2.500.000.-	3.500.000.-	
7	TENAGA NON KESEHATAN GOLONGAN IV	4.000.000.-	5.000.000.-	
8	TENAGA NON KESEHATAN GOLONGAN III	3.000.000.-	4.000.000.-	
9	TENAGA NON KESEHATAN GOLONGAN II	2.000.000.-	3.000.000.-	

- (2) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah dilakukan perhitungan prosentase pemotongan komponen kinerja dan disiplin dalam masa waktu 1 (satu) bulan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Biaya TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur Pemberian TPP bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Manado secara umum dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 19 Desember 2018

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO.

ttd

MICLER.C.S LAKAT

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004